



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A  
RABU, 23 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 30/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, dan pasal 87 ayat (2) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Achmad Kholidin
2. Tasya Nabila

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 23 Maret 2022, Pukul 10.43 WIB – 11.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Achmad Kholidin
2. Tasya Nabila

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Achmad Munadi
2. Andy Wiyanto
3. Firyal Gilang Harifi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.43 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang pendahuluan untuk Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022 dengan agenda pembacaan permohonan. Untuk itu, dipersilakan Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Tapi sebelumnya Majelis Panel melakukan permohonan maaf karena sidang ini harus ditunda beberapa saat karena ada masalah yang harus diselesaikan.

Ya, silakan! Ya, silakan! Kuasa Pemohon! Belum nyambung, suaranya belum ada. Silakan! Suaranya belum ada, tadi sudah dicoba katanya bisa. Ya, ya, silakan! Ya, coba di Prinsipalnya, coba, dicoba, bisa?

**2. PEMOHON: ACHMAD KHOLIDIN [02:23]**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [02:30]**

Ya, walaikumsalam wr. wb. Ya, itu bagus di Prinsipal. Kuasanya coba. Loh, kok enggak ada suaranya?

**4. PEMOHON: ACHMAD KHOLIDIN [02:39]**

Belum ada suaranya juga.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [02:44]**

Ya, ya. Kalau begitu pindah saja satu dekatan itu, ya, berdekatan.

**6. PEMOHON: ACHMAD KHOLIDIN [03:01]**

Berdekatan tapi beda ruang, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [03:03]**

Ayo, ya. Dipindah saja tempat duduknya.

**8. PEMOHON: ACHMAD KHOLIDIN [03:07]**

Ya.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [03:08]**

Ya, Kuasa Hukumnya di tempat Prinsipal. Ya, silakan! Oh, ya, dekat. Ini gambarnya malah hilang semuanya ini, ya? Ya, baik. Silakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD MUNADI [05:10]**

Ya, terima kasih. Izin, Yang Mulia. Kami mohon maaf atas kendala tekniknya.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [05:13]**

Ya, ya. Silakan!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD MUNADI [05:14]**

Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [05:15]**

Walaikum salam.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD MUNADI [05:16]**

Izin memperkenalkan diri, kami dari kantor hukum ANS dan berperan selaku Kuasa Hukum dari Pemohon I, Dr. Achmad Kholidin, S.H., M.H. Kemudian Pemohon II, Saudari Tasya Nabila, dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Izin mungkin kami bacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [05:51]**

Ya, pokok-pokoknya saja. Silakan!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD MUNADI [05:55]**

Baik.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan pengujian

konstitusionalitas ketentuan Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, dan pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang HAM terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa jika memperhatikan tentang lahirnya Bab tentang hak asasi manusia di dalam ketentuan Bab XA dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilakukan pada bulan Agustus tahun 2000 ... 2000, di sisi lain Undang-Undang HAM disahkan oleh DPR bersama presiden pada bulan September 1999. Padahal jika dicermati secara seksama, materi muatan norma yang terdapat dalam Undang-Undang HAM sama persis dengan materi muatan norma yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengadopsi Undang-Undang HAM, padahal menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki hierarki yang paling tinggi. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan ... undang-undang di bawahnya harus menyelaraskan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian karena Undang-Undang HAM yang antara lain mengatur tentang hak dasar manusia dan tugas, serta fungsi kewenangan Komnas HAM lahir terlebih dahulu dibandingkan UUD 1945, maka seyogianya segera dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan UUD 1945 tersebut.

Bahwa dalam praktik ketatanegaraan terhadap pergantian anggota komisi yang berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan komisioner Komnas HAM, maka internal lembaga tersebut dapat memberitahukan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Presiden Republik Indonesia. Namun, tidak demikian menurut Undang-Undang HAM sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang HAM dimana terdapat kewajiban untuk memberitahukan kepada DPR setelah adanya sidang paripurna Komnas HAM, padahal semestinya penggantian anggota Komnas HAM yang berhenti atau diberhentikan menjadi ranah administrasi pemerintahan.

Bahwa selanjutnya bersama ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengujian judicial review khususnya Ketentuan Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar" bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menentukan bahwa segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya, dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Serta bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, "Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintahan."

Oleh karenanya, ketentuan a quo tersebut di atas dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang dimohonkan untuk diuji kepada Mahkamah Konstitusi, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan putusan inkonstitusional bersyarat maupun menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat frasa dalam Undang-Undang HAM yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [10:24]**

Ya, kewenangan dianggap dibacakan, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD MUNADI [10:41]**

Baik, Yang Mulia. Ini masuk kepada legal standing, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [10:46]**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD MUNADI [10:50]**

Baik. Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, maka Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memiliki lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional (...)

**21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:37]**

Baik, ini saya coba supaya jangan ... apa namanya ... waktu karena kedudukan hukum poin 1, poin 2, poin 3 itu sudah menetap itu ya, tidak perlu dibacakan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD MUNADI [11:56]**

Baik, Yang Mulia.

**23. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:59]**

Nah, ini langsung ke poin 7 saja, poin 7 yang menguraikan Pemohon ... Pemohon itu bagaimana diuraikan kedudukan hukumnya? Silakan, poin 7!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD MUNADI [12:10]**

Baik, Yang Mulia.

Poin 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang keduanya merupakan penggiat dalam hak asasi manusia, dimana hal tersebut dibuktikan:

- a) Pemohon I, advokat dan dosen pengajar dengan memiliki pengalaman kurang-lebih selama 22 tahun, yaitu dosen atau pengajar di S1 dan Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam Mata Kuliah Hak Asasi Manusia, Hukum Administrasi Negara, dan Politik Hukum. Aktivistis dan penggiat Lingkungan Hidup, Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Forum Ulama dan Habaib Jakarta, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Forsa, pembicara dan narasumber berbagai seminar terkait dengan hukum dan hak asasi manusia.
  - b) Pemohon II merupakan anggota dan turut aktif dalam LSM Lentera HAM di Ciputat. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan merupakan founder dari women political movement. Selain itu, Pemohon II pernah mengikuti Pendidikan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 2017, Program Kamu Bela Hak Asasi Manusia 2018 yang diadakan oleh Amnesty Internasional Indonesia.
8. Bahwa perhatian Pemohon terhadap upaya mendorong keterbukaan, jujur, dan adil atas proses Pemilihan Ketua dan/atau Anggota Komnas HAM, dimana Pemohon saat ini tengah aktif melakukan pemantauan



proses seleksi dalam ... pada Komnas HAM sebagai manifestasi dari undang-undang a quo.

Bahwa proses seleksi dipantau oleh Pemohon, kemudian terganggu oleh keberadaan pasal a quo, dimana pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Presiden atas keterlibatannya dalam proses pemilihan ketua dan/atau Anggota Komnas HAM, serta pemberian kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan diberikan pengakuan yang sama di hadapan hukum untuk Warga Negara Indonesia dalam mengikuti pemilihan Ketua dan/atau Anggota Komnas HAM, sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dengan situasi demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemohon sebagai bagian dari langkah untuk mendorong terciptanya pemilihan ketua dan/atau anggota Komnas HAM yang berlangsung di Indonesia secara transparan, jujur, dan adil dimana dengan adanya pasal a quo menjadi terhambat. Oleh karenanya, Pemohon jelas secara faktual telah mengalami kerugian konstitusional akibat dari rumusan pasal a quo.

Kami lanjut ke poin D, Alasan Permohonan Pengujian Materiil, Yang Mulia?

**25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:39]**

Ya, silakan lanjut. Alasan-alasan ya, alasan permohonan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD MUNADI [14:45]**

Baik, Yang Mulia, dilanjutkan oleh rekan kami.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY WIYANTO [14:51]**

Alasan Permohonan Pengajuan Pengujian Materiil.

Bahwa ruang lingkup pasal yang diuji di dalam permohonan ini ... mengajukan permohonan konstitusionalitas ketentuan Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya, sepanjang frasa *Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang*. Selain itu, juga terhadap frasa *berdasarkan usulan Komnas HAM*. Terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), ketentuan Pasal 27, ketentuan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dikaitkan dalam hal tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Presiden untuk membentuk panitia seleksi atas proses Pemilihan Ketua dan/atau Anggota Komnas HAM, serta pemberian kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan diberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk Warga Negara Indonesia

dalam proses pemilihan ketua dan/atau anggota Komnas HAM sebagaimana yang telah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) undang-undang a quo telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang diakibatkan munculnya ruang penafsiran yang beragam atas rumusan yang terkini. Pasal 83 ayat (1), "Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh presiden selaku kepala negara."

Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 83 ayat (1) undang-undang a quo, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan pasal tersebut adalah bersifat limitatif sepanjang frasa *anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang*. Selain itu, juga terhadap frasa *berdasarkan usulan Komnas HAM*. Hal ini juga terlihat secara tegas di dalam penjelasannya yang telah menentukan, yaitu dalam penjelasan disebutkan, "Usulan Komnas HAM yang dimaksud harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling banyak 70 orang."

Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan, "Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh presiden selaku kepala negara."

Pada kenyataannya, sejak diangkatnya anggota Komnas HAM periode pertama hingga saat ini belum pernah terpenuhi 35 orang anggota. Dan jika dibandingkan dengan jumlah anggota yang terdapat pada komisi-komisi lain tidak sebanyak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun, jika membandingkan dengan Komnas HAM di negara tetangga, misalnya rata-rata jumlah komisioner Komnas HAM berjumlah antara 5 sampai 7 orang. Malaysia, misalnya memiliki 8 komisioner. Sedangkan Filipina, bahkan hanya 5 komisioner.

Bahwa pengaturan jumlah anggota Komnas HAM yang juga berbeda dengan komisi-komisi yang ada di Indonesia, komisioner Komnas HAM merupakan yang terbesar di antara jumlah anggota-anggota komisi yang ada di Indonesia, seperti ... ang ... seperti KPK, KY, KPU, dan lain-lain. Perbandingan jumlah komisioner komisi-komisi tersebut, misalnya dapat kami sebutkan untuk KPK 5 orang komisioner.

Kemudian (...)

## **28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:39]**

Saya kira, itu sudah dipahami, ya (...)

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY WIYANTO [18:43]**

Baik, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:43]**

Mengenai jumlah-jumlahnya. Itu ... itu masalah Pasal 83. Sekarang yang menyangkut pasal selanjutnya, Pasal 8 ... Pasal 85 ini mengenai soal ... ini di poin 17 saja, 17.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY WIYANTO [19:00]**

Baik, Yang Mulia.

Poin 17. Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mempunyai keterkaitan dengan ketentuan pasal-pasal yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut.

Kaitan pertama dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang telah menentukan bahwa pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna, dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, serta ditetapkan dengan keputusan presiden.

Kemudian, kaitan kedua dengan Pasal 86 Undang-Undang 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan peraturan tata tertib komnas. Juga kaitannya dengan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di situ ditentukan bahwa setiap Anggota Komnas HAM, di poin d, menyatakan mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periode antarwaktu.

Bahwa oleh karena itu, ketentuan yang termuat dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun penjelasannya, sepanjang frasa *Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh presiden selaku kepala negara* perlu diuji dan/atau dinilai atau di-review oleh lembaga yudikatif, yaitu MK. Sehingga menjadi tugas dan kewenangan MK untuk melakukan pengujian melalui interpretasi, baik tekstual maupun kontekstual, historis, dan sistematis.

Bahwa oleh karena norma hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun penjelasannya, sepanjang frasa *anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh presiden selaku kepala negara*, bertentangan dengan norma yang termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan ... Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta ketentuan 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka secara mutatis mutandis, ketentuan di dalam Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2d) berlaku demikian atau dengan secara tegas dinyatakan tidak yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

### **32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:56]**

Kesimpulan? Saya lihat itu sudah merupakan isi daripada Petitem. Jadi, langsung poin e saja, poin e, Petitem.

### **33. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY WIYANTO [22:04]**

Baik. Baik, Yang Mulia.

Petitem. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kiranya Yang Mulia atau Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan permohonan ... menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Kemudian,
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM beserta penjelasannya yang menyatakan, "Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku kepala negara," bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3)[*sic!*] Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Anggota Komnas HAM berjumlah 9 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan keputusan presiden'.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan, "Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada DPR serta ditetapkan dengan keputusan presiden." Secara mutatis mutandis dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan sidang paripurna dan ditetapkan dengan keputusan presiden.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan, pasal itu, "Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan peraturan tata tertib Komnas HAM." Secara mutatis mutandis tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan mengenai tata cara

pemilihan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan peraturan tata tertib Komnas HAM.'

6. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap anggota Komnas HAM berhak, d. Mengajukan bakal calon anggota Komnas HAM dalam sidang paripurna untuk penggantian periodik dan antarwaktu. Secara mutatis mutandis dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Yang Mulia Ketua atau Anggota Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia, permohonan yang kami sampaikan.

#### **34. KETUA: ANWAR USMAN [25:29]**

Ya, baik. Terima kasih. Ada catatan dari Majelis Panel yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, baik dari segi formalitas maupun dari substansinya.

Yang pertama, Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

#### **35. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:50]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Baik. Jadi, untuk perbaikan Permohonan ini, ya, barangkali ada nanti di sana-sini saran ataupun ... apa namanya ... anjuran, ya, untuk perbaikan demi untuk kesempurnaan dan Permohonan ini. Hal ini diwajibkan kepada kita menurut Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, agar setiap permohonan itu memenuhi syarat, baik formal maupun syarat materil sebagaimana yang idealnya suatu Permohonan.

Jadi, kita mulai dulu dari segi penulisan, ya. Penulisan sebenarnya sudah ada diatur di dalam PMK, PMK Nomor 2 Tahun 2021. Sepertinya di sini belum, belum mengutip itu, ya. Itu yang menjadi pedoman utama dalam membuat permohonan pengujian undang-undang.

Kemudian, saya melihat di sini, di halaman 1 perihal ini karena pengujiannya kan sudah jelas pasal berapa, ayat berapa dari Undang-Undang Nomor 39 nomor ... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut. Jadi, Permohonan pengujian Pasal 83 ... saya ulangi, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 disebutkan saja di dalam perihal.

Kemudian, ini identitas Pemohon, ya. Ini merupakan hal yang menjadi bagian dari sistematika permohonan. Jadi, identitas Pemohon itu adalah Kuasanya dan Prinsipalnya, ini sudah ada. Namun, bila masuk ke halaman 2 di sini mengenai soal pendahuluan ini tidak lazim dan tidak termuat di dalam sistematika permohonan.

Jadi, saya sarankan pendahuluan ini sudah merupakan materi-materi dari mungkin bisa dimasukkan ke legal standing atau juga bisa dimasukkan ke alasan-alasan permohonan, ya, karena di sini sudah melihat ... saya sudah melihat, menyebut pasal-pasal 83, 85, 86, 87 dengan segala uraiannya.

Jadi, ini bisa disaring mana yang perlu dimasukkan di Legal Standing dan mana yang bisa dimasukkan dalam Posita atau Alasan-Alasan Permohonan. Kalau saya melihat di halaman 4, ini juga sudah merupakan materi daripada Posita ini, di halaman 4 yang terakhir itu, ya, Pasal 4 ayat (1) ini kan sudah merupakan dasar pengujian. Jadi, sudah bisa dimasukkan itu nanti dalam menguraikan Posita.

Nah, kalau di Kewenangan Mahkamah, sepertinya sudah memenuhi, sudah menyebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian undang-undang, ya, ada Undang-Undang MK, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah menyebut, kecuali belum menyebut PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu perlu dimasukan dalam Kewenangan Mahkamah, ya, dan kewenangan ini selalu diakhiri dengan lafal, "Karena ini ujiannya adalah pengujian undang-undang, antara lain Pasal 83, bla, bla, bla, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo."

Itu yang harus ditutup, ya. Nah, saya melihat di sini ada poin 7 ini. Poin 7 juga ini sudah bisa dimasukkan dalam Posita, ini tidak perlu di dalam ... diuraikan dalam kewenangan ini poin 7 ini.

Nah, itu mengenai soal Kewenangan. Nah, kalau kita mau memasuki Legal Standing, ya, sebagaimana dalam uraian dalam pasal ... saya ulangi, di halaman 7, ya, ini kalau idealnya, harus menyebutkan dulu norma-norma yang diuji itu. Bagaimana Anda mau menguraikan poin 2, poin 3 apalagi, kalau tidak menyebutkan norma yang diuji. Jadi, itu kedudukan hukum harus dilihat dulu norma itu apa, itu ya, apa isinya. Sehingga dari situ bisa dilihat ya, anggapan kerugian konstitusional dari Pemohon itu di sini. Nah, itu yang harus dijelaskan, Pasal 83, misalnya itu kan mengenai soal jumlah anggota, nah, kerugian konstitusi ... konstitusional Pemohon terhadap norma itu seperti ini. Nah, untuk Pasal 85 misalnya, itu juga harus diuraikan nanti kerugian konstitusional Pemohon untuk norma ini seperti ini. Nah, itu harus disebutkan lebih dahulu pasal-pasal yang diuji itu, baru masuk ke Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Nah, tadi saya melihat di Pendahuluan kan, sudah menyebutkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian, itu juga sudah bisa dimasukkan setelah menyebutkan norma-norma yang diuji, Pasal 83, 85, 86, 87, dan seterusnya. Dasar pengujiannya disebutkan dan dicantumkan di situ secara lengkap pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian atau batu uji.

Nah, kemudian setelah menyebutkan itu, baru masuk kepada penguraian, ya, penguraian legal standing itu lebih lanjut. Tetap berdasarkan kepada poin a, poin b, poin c, poin d, dan poin e yang ada di halaman 7 itu. Jadi, uraiannya ini semua bahwa hak kewenangan konstitusional itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tadi kan, dasar pengujian. Kemudian, hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya ini, apa uraiannya ini? Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya potensial. Nah, kerugiannya yang mana? Yang potensial atau yang konkret? Ya.

Jadi, ini harus diuraikan satu per satu, ya, sesuai dengan norma atau pasal-pasal yang diuji itu sehingga nanti akhirnya, nah, dengan adanya kemungkinan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Nah, misalnya tentang apa kerugian konstitusional. Kalau 35 orang bagaimana? Kalau 9 orang sebagai yang dimohonkan ini di mana kerugiannya Pemohon di mana? Apakah dia memang betul-betul berniat mau jadi Anggota Komnas HAM, kan begitu? Apa buktinya kalau dia berkeinginan untuk itu? Jadi, mesti ada kaitannya, jangan asal secara umum saja. Di situ perlunya kedudukan hukum itu, legal standing itu di sana. Jelas kerugian konstitusionalnya dimana, terhalanglah dia untuk menjadi ... mendaftar dengan adanya norma itu atau tidak ada? Itu kan hanya mungkin pelaksanaannya saja atau implementasi dari norma itu saja, tapi kerugian konstitusionalnya di mana? Itu yang harus diuraikan.

Kemudian, ke Pasal 86 juga itu kan, bagaimana norma ini menghalangi, misalnya si Pemohon untuk memilih ataupun dipilih, dan selanjutnya? Itu saya kira tidak perlu lagi.

Nah, kemudian, baru setelah diuraikan itu nanti dihubungkan dengan kedudukan si Pemohon sekarang ini statusnya sebagai apa tadi ... sebagai dosen, ya, dan berkedudukan di Forum Ulama dan Habaib Jakarta. Nah, ini juga FUHB Jakarta ini perlu diuraikan, apa sih, tugas/fungsi dari organisasi ini atau forum ini? Tujuan-tujuan forum ini? Ada hubungannya enggak, dengan norma nanti yang mau diuji itu? Ya, karena itu kita melihat kedudukan dari Pemohon sebagai ketua bidang advokasi hukum dan hak asasi manusia di mana organisasi ini tujuannya adalah ini, ini, ini. Ini sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga ini, ini, ini sehingga dilihat nanti di situ ada enggak, kerugian konstitusional daripada si Pemohon ini?

Demikian juga Pemohon II, ya, sebagai anggota LSM. Bagaimana ini? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, punya tujuan-tujuan organisasi itu seperti ini, sehingga dia mempunyai ... apa namanya ... kedudukan hukum karena menganggap ada kerugian konstitusionalnya, ya, dengan berlakunya norma ini.

Nah, kalau norma ini nanti dihilangkan, kerugian konstitusional yang dianggap itu ada, itu akan hilang. Nah, itu maksudnya menguraikan seluruhnya poin a, b, c, d, e yang tadi itu. Itu mengenai Legal Standing, ya.

Nah, kemudian, Alasan-Alasan Permohonan, ini tadi sudah menguraikan, mulai dari Pasal 83 hubungannya dengan Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87, dan seterusnya. Inilah yang harus diuraikan, bagaimana pertentangannya dengan konstitusi? Tadi sudah membuat dasar pengujian yang ada di konstitusi itu Pasal 4 ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I, dan seterusnya, Pasal 28D, ya? Ini ... inilah yang harus diuraikan satu per satu. Pasal 83 itu bertentangan dengan pasal apa saja, sih? Sehingga dengan banyaknya dasar pengujian, ya, dengan banyaknya norma yang diuji, nah, harus seperti itu banyaknya uraian. Sehingga, kelihatan ada pertentangan konstitusi itu atau pertentangan konstitusional norma ini kelihatan nanti dari uraian-uraian yang akan dibuat dalam Alasan-Alasan Permohonan ini, ya.

Dan selanjutnya, mengenai Petitum. Di Petitum ini pun banyak yang harus diperbaiki, ya, melihat daripada norma yang diuji ini.

Pertama, Petitum nomor 1 ini tidak perlu ini, ini dihilangkan saja karena kita sendiri otomatis sudah mempertimbangkan ini. Karena kedudukan Hukum ini biar Saudara tahu, ya, ini Para Pengacara ataupun Kuasa ini sudah sering beracara, enggak, di MK? Tolong dijawab!

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY WIYANTO [38:19]**

Siap, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:23]**

Ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY WIYANTO [38:26]**

Beberapa kali, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:26]**

Beberapa kali?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY WIYANTO [38:27]**

Ya.



**41. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:30]**

Pertama kali atau berapa kali?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY WIYANTO [38:33]**

Beberapa kali, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:33]**

Beberapa kali?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY WIYANTO [38:34]**

(suara tidak terdengar jelas) ya.

**45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:37]**

Nah, jadi dipelajari dulu, ya. Selama ini, apa yang dimuat dalam Petitum? Ini belum menggambarkan bahwa Anda itu punya pengalaman untuk mengajukan Permohonan di MK, ya, baik dari ... apa namanya ... penamaan format dari Permohonan ini maupun Petitum ini.

Nah, Petitum ini, ini poin 1 tidak perlu. "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya," boleh.

Baru, "Menyatakan Pasal 83 ini, ini, ini," ya, "Norma ini bertentangan dengan." Nah, ini tidak perlu lagi menguraikan pasal-pasal itu, langsung saja disingkat, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai." Nah, ini baru lanjut.

Nah kemudian, ke ... poin keempatnya, itu juga tidak perlu ada istilah *secara mutatis mutandis*, ya. *Secara mutatis mutandis* itu adalah di Pertimbangan ataupun di Posita. Jadi, itu tidak boleh dipakai di dalam Petitum. Apa artinya di dalam Petitum itu? Sehingga tetap konstruksinya ataupun redaksinya selalu menyatakan norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila tidak dimaknai. Itu selalu, ya, ini poin 3, poin 4 poin 5 juga seperti itu. Nah, kemudian yang poin 6 Pasal 87 ayat (2) supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, ini apa fungsi secara mutatis mutandis lagi di sini? Jadi, langsung konkretnya, ya, tidak perlu pakai istilah itu.

Nah, kemudian memerintahkan, ya, oke, dalam Berita Negara atau *ex aequo et bono*.

Kemudian, saya lihat di petitum tadi agar berjumlah 9 orang. Ini pun mesti ada alasan-alasannya, kenapa mesti 9? Apakah dengan menguraikan Komnas yang lain, KPK sekian orang kemudian ... apa

namanya ... organisasi lain sekian orang, terus Anda punya ... punya pilihan 9 orang ini mesti ada alasannya, apakah alasan yuridis? Ada alasan filosofis ataupun sosiologis, ya? Itu perlu. Jangan asal muncul begitu saja ini yang ke-9. Apa kira-kira yang mendasari Anda mempunyai pendapat agar dimaknai 9 orang itu.

Saya kira, Yang Mulia Pak Ketua, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**46. KETUA: ANWAR USMAN [41:49]**

Terima kasih, Yang Mulia. Masih dari Yang Mulia Pak Daniel. Silakan!

**47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pemohon dan Prinsipal, ini karena kewajiban Hakim Panel untuk memberikan nasihat, maka Sidang Pendahuluan ini beberapa masukan nasihat dari kami. Tadi sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Saya hanya ingin menambahkan ... sori. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal saja.

Yang pertama, tadi pertanyaan Yang Mulia Pak Manahan, apakah sudah sering beracara atau belum? Tadi dinyatakan sudah. Tapi dalam Permohonan ini ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu untuk menyempurnakan atau perbaikan nanti pada waktu kesempatan berikut.

Yang pertama, terkait dengan sistematika. Tadi Yang Mulia Pak Manahan sudah mengingatkan. Di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sistematika itu sudah diatur dalam Pasal 10. Jadi, dalam Pasal 10 itu sudah diuraikan, baik yang terkait dengan pengujian materiil maupun pengujian formilnya. Jadi, yang pertama itu ada identitas Pemohon maupun Kuasanya. Yang kedua, uraian yang jelas mengenai Kewenangan Mahkamah. Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon, lalu Alasan Permohonan, lalu Petitum. Jadi, tidak perlu ada pendahuluan dan penutup, ya? Tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Manahan.

Yang berikut, terkait dengan Pemohon ini karena lebih dari satu, nanti coba dicermati karena lebih dari satu adalah *Para Pemohon*. Yang tertulis di sini hanya *Pemohon*. Jadi, kalau Pemohon lebih dari satu, entah 2, 3, 10, dan seterusnya maka itu harus digunakan kata *Para Pemohon*, ya. Kecuali dalam menguraikan Legal Standing dari masing-masing Pemohon, tentu akan diuraikan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon, itu boleh diuraikan Pemohon I kerugiannya apa, Pemohon II kerugiannya apa. Kalau hanya ditulis *Pemohon* di sini, ini nanti agak sulit, apakah ini dua-duanya atau salah satunya, ya. Jadi, ini nanti dicermati karena ini sampai dengan Petitum, ya. Di petitum juga masih

tertulis *Pemohon*, ya, sementara Pemohonnya ada dua. Itu supaya nanti diperhatikan.

Kemudian, terkait dengan pengujian atau batu uji. Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, kalau sekiranya misalnya pasal atau ayat yang diuji itu misalnya 3 yang diangkat misalnya, maka norma ini diuraikan masing-masing. Jadi, kalau batu ujinya ada 3 dan normanya misalnya hanya 1, maka norma itu yang diuji, itu diuraikan kerugiannya apa pada batu uji dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Nah, kemudian juga penguraiannya ini harus lebih cermat karena misalnya gini, di dalam Permohonan pada halaman 4, itu ditulis Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi di dalam Pasal 26, itu ditulis Pasal 27 ayat (1). Nah, yang benar yang mana? Nanti obscur libel nih, kalau tidak ... tidak cermat. Jadi apakah Pasal 27-nya saja atau Pasal 27 ayat (1)? Itu di ayat (6) itu, ya ... eh, di halaman 6, poin 8, itu Pasal 27 ayat (1). Sedangkan di halaman 4, itu di dalam ... itu alinea terakhir ya, itu tertulis Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nanti ini di dalam perbaikan nanti tolong dicermati, supaya mana yang dipakai? Apakah Pasal 27 atau Pasal 27 ayat (1).

Kemudian yang tadi soal Petitum, ya. Tadi juga sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Manahan. Itu Petitum angka 1 itu, itu dihilangkan saja, dihapus. Karena ini biasanya merupakan bagian dari konklusi Mahkamah dalam setiap putusan, ya. Jadi itu tidak perlu. Apakah memiliki legal standing atau tidak, itu nanti Mahkamah yang menilai, ya. Jadi yang poin 1 itu tidak perlu.

Kemudian hal yang lain, tadi sempat di ... saya lupa di halaman berapa, tapi tadi dibacakan bahwa ada perbandingan dengan negara lain, ya? Kalau tidak salah tadi saya dengar seperti itu. Nah, mungkin catatan saja ini dalam permohonan itu hal-hal yang terkait dengan asas, ya, teori, doktrin itu penting juga termasuk dalam hal perbandingan. Kalau dilakukan perbandingan, nanti coba dicermati apakah cukup soal jumlahnya saja? Ataukah kelembagaan tiap negara itu tidak sama? Misalnya di Indonesia ini komisi nasional itu terkadang hak asasi manusia itu ada tiga lembaga, ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Anak. Nah, sedangkan di negara lain itu apakah ada tiga lembaga atau hanya satu? Tadi sempat saya dengar ada perbandingan bahwa Indonesia ini terbanyak. Nah, apakah kelembagaannya juga sama atau tidak? Karena tiap negara tentu punya ... apa ... lembaga yang bisa juga mungkin sama, tapi kemungkinan juga tidak sama dari segi kelembagaan maupun jumlah keanggotaan. Karena itu tadi Yang Mulia Pak Manahan mengingatkan kalau penentuan jumlahnya itu ini juga harus ada dasar yang kuat. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya sehingga dalam menentukan jumlah itu kan biasanya ada alasan-alasannya walaupun tadi dalam Permohonan ini misalnya dibandingkan dengan ... apa ... komisi yang lain ya, ada KASN, ada komisi KPK, ya, ada KPK, ada Ombudsman, Komisi Yudisial, dan juga KPU, ya. Penentuan jumlah ini juga ini biasanya menjadi

kewenangan dari pembentuk undang-undang, jadi kalau Pemohon ingin mau mengurangi tentu juga harus ada alasan-alasan yang bisa meyakinkan Hakim terkait dengan pengurangan jumlah itu.

Nah, paling terakhir ini soal kuasa, ya. Saya lihat surat kuasa khusus ini ya, mungkin soal redaksi saja, ya. Ini baik bersama-sama, sendiri-sendiri, maupun bersama-sama keempatnya, ya. Biasa dalam kelaziman itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ya, apakah dia 4, 5, atau 6 yang menerima kuasa itu lain soal, tapi menunjukkan bahwa bersama-sama ini bisa berapa pun ya, tidak mesti dieksplisitkan. Kebetulan ini penerima kuasa ini ada Pak Andy Wiyanto, ada Pak Achmad Munadi, Pak Achmad Safaat, dan Pak Firyal Gilang Harifi, ya. Ini hanya masukkan saja, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan untuk perbaikan ke depan.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**48. KETUA: ANWAR USMAN [51:39]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, itu beberapa catatan dan cukup banyak tentunya tadi yang disampaikan oleh baik Yang Mulia Pak Manahan maupun Yang Mulia Pak Daniel. Sekarang kembali ke Kuasa Pemohon apakah mau menerima sebagian atau semuanya, atau tetap dengan permohonannya semula, itu kuncinya, ya, ada di Pemohon sendiri. Begitu, ya.

Oleh karena itu, Pemohon diberi kesempatan selama 14 hari paling lambat untuk memperbaiki Permohonannya, sehingga perbaikan permohonan itu harus diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat hari Selasa, 5 April 2022. Sekali lagi, paling lambat hari Selasa, 5 April 2022.

Ya, silakan Kuasa Pemohon, ada tanggapan sebelum sidang ditutup? Silakan.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD MUNADI [52:55]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Menurut kami cukup, petunjuk dari Yang Mulia. Kami akan coba memperbaiki berdasarkan petunjuk Yang Mulia berikan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**50. KETUA: ANWAR USMAN [53:07]**

Ya, baik. Masih ada sedikit dari Yang Mulia Pak Daniel. Silakan!

**51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:13]**

Baik, ini khusus untuk Kuasa dan Prinsipal. Ini walaupun kita dari masa pandemik menuju endemik, dalam persidangan itu sebaiknya

memakai masker, ya. Jadi, bagi yang mau ngomong, silakan buka, tapi yang tidak, tidak. Atau lebih baik memang semua memakai, ya, karena tadi juga suaranya kedengaran dengan jelas. Ini karena masih masa pandemik, kami ingatkan supaya sidang berikut, wajib memakai masker. Terima kasih.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD MUNADI [53:49]**

Izin, Yang Mulia, terima kasih.

**53. KETUA: ANWAR USMAN [53:51]**

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB**

Jakarta, 23 Maret 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).